



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli - Lahewa Km.42 Lota

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 078012 MIDA

Nomor : 422.2/2183 - Dikdas/Disdik/2017

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 078012 Mida Kecamatan Alasa Talumuzoi yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 421.2/90/Disdik/2017 tanggal 19 Juni 2017;
4. Surat Rekomendasi Camat Alasa Talumuzoi Nomor : 420/168/ATM/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SDN 078012 Mida Kecamatan Alasa Talumuzoi;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Alasa Talumuzoi Nomor : 800/16/Disdik ATM/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 078012 Mida Kecamatan Alasa Talumuzoi;
6. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 078012 Mida Desa Lahewa Kecamatan Alasa Talumuzoi, tanggal 19 April 2006.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Lahewa Kecamatan Alasa Talumuzoi dengan nomenklatur SD Negeri 078012 Mida Desa Lahewa Kecamatan Alasa Talumuzoi, mulai Tahun Pelajaran 2017/2018.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surat sejak Tahun Pelajaran 1985/1986.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lota
Pada tanggal : 20 Juni 2017

**PL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,**

KORNELIS ZALUKHU, A.Ma.Pd
PEMBINA Tk. I
NIP. 19600215 198012 1 003

Terselubung Yth.

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Alasa Talumuzoi
4. Kepala UPT Disdik Kec. Alasa Talumuzoi